

ABSTRAK

Muthiah. 2020. *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program HSU Makmur Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Faridah, MHI, (II) Yulia Hafizah, M.E.I.

Kata Kunci: BAZNAS HSU, HSU Makmur, Pendayagunaan ZIS

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa fungsi pemberdayaan, sesungguhnya adalah upaya mewujudkan visi dan misi amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki lebih mensyukuri atas rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mempunyai rasa solidaritas tinggi terhadap sesama Muslim khususnya bagi masyarakat mustahik. Badan Amil Zakat Hulu Sungai Utara merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan *perpanjangan tangan* dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS Pusat. Adapun tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui bagaimana gambaran proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk mengetahui bagaimana dampak pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program HSU Makmur terhadap perekonomian mustahik.

Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Penerima ZIS (mustahik). Objek penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dalam penyaluran dana pada Program HSU Makmur.

Hasil penelitian proses penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh BAZNAS HSU melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: a). Pengajuan permohonan oleh calon mustahik b). Survey lapangan (pihak BAZNAS HSU langsung turun kelapangan untuk mengetahui lebih jelas keadaan mustahik) c). Validasi data dengan aplikasi hadkifayah d). Pemberian bantuan kepada mustahik e). Pendampingan 1 kali dalam 2 minggu f). Pelatihan bagi mustahik g). Pertemuan rutin mustahik dan BAZNAS HSU h). Evaluasi dari BAZNAS HSU. Sedangkan dampak penyaluran pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS HSU yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya mustahik.